



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi

PEKERJAAN LABORATORIUM DAN RUANG KULIAH BERSAMA TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (TAHAP 2)

Nomor : 2606/DST/UN28.14/LK.00.00/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 2416/DST/UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 26 Mei 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 2438/DST.UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 29 Mei 2026 antara:

Nama : REVLON SILITONGA, S.ST
NIP : 19791021 200604 1 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Berkedudukan di : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Tondo, Mantikulore, Kota Pal

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1294/UN28/HK.02/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal (Konstruksi) Bersumber Dari Dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Serta Bersumber Dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama : ABDUL KADIR S.Y INTAM, S. Ars
Jabatan : Direktur Cabang
Berkedudukan di : Jl. Bulu Masomba No 129 Kel. Kawatuna
Kec. Mantikulore
Akta Pendirian Perusahaan
Nomor : 17
Tanggal : 08 Desember 2006
Notaris : FATMI NURYANTI, SH

PPK	PENYEDIA
	

Akta Pendirian Cabang

Nomor : 20

Tanggal : 31 Maret 2026

Notaris : RINALDI IKSAN BASONG, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT DELIMA UTAMA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pekerjaan Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik Elektro dan Informatika (TAHAP 2)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

PPK	PENYEDIA
	

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pekerjaan Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik Elektro dan Informatika (TAHAP 2)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Struktur
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Mekanikal dan Akhir
6. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

PPK	PENYEDIA
	

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 15.819.992.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan DK.7730.CBJ.001.051.0A.537113 .
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **Dana BLU Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Negara Indonesia rekening nomor: 5555522746 atas nama Penyedia PT. DELIMA UTAMA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Perjanjian), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak (Surat Perjanjian);
 - c. surat penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis
 - h. Gambar, dan
 - i. Kerangka Acuan Kerja;
 - j. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ).

PPK	PENYEDIA
	

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (FHO).
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **205 (Dua Ratus Lima) hari kalender**.
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**

Pasal 6
PEMBAYARAN HASIL TEMUAN

Jika hasil pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat, BPKP dan/atau BPK) ditemukan adanya kerugian atau kelebihan bayar atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat biaya, tepat mutu dan/atau tepat waktu, maka penyedia wajib mengembalikan kerugian/kelebihan bayar dengan cara menyeter hasil temuan tersebut pada kas Negara/ BLU Universitas Tadulako.

Pasal 7
SANKSI

Dalam hal penyedia tidak menindaklanjuti hasil audit, maka penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi Inspektorat, BPKP dan/atau BPK

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. DELIMA UTAMA



PT. DELIMA UTAMA
ABDUL KADIR S.Y INTAM, S.Ars
Direktur Cabang

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KONSTRUKSI
UNIVERSITAS TADULAKO



REVLON SILITONGA, S.ST
NIP. 19791021 200604 1 008

PPK	PENYEDIA
	